



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda Kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bagian Keenam Efektivitas Penerapan SNI

Pasal 48

- (1) Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan SNI diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 50

Untuk mengembangkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Akreditasi LPK, dapat dilakukan kerja sama internasional.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 51

- (1) Untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN harus bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI;
 - b. mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI;
 - c. membangun budaya standar; dan/atau
 - d. melaporkan terjadinya:
 1. penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;
 2. penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
 3. pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar,kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

BAB ...